



ANALISIS KEPATUHAN DAN AKUNTABILITAS ATAS LAPORAN PEMBERI SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PADA PARTAI POLITIK KPU PROVINSI SULAWESI

Yastika Maulidiya Meivia Permata

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Acynthia Ayu Wilasittha

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: acynthia.ayu.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak. Campaign activities have funds that are used to fulfill whatever is needed at the time the activity takes place. The funds obtained come from political parties, legislative candidates, as well as donations from other parties that are legal in accordance with established laws. The aim of this research is to determine the level of compliance and accountability for donations obtained by political party election participants by ensuring donation regulations, reporting donations, and monitoring and auditing campaign fund donations. The research was conducted at the Public Accounting Firm (KAP) which focused on one of the political parties in the North Sulawesi KPU. Thus, the research method used is qualitative descriptive research which will explain the compliance of political party election participants in reporting donations received and disbursed, by examining supporting documents for reporting campaign fund donations and recalculating campaign fund donations. Compliance and accountability for campaign fund donations from the three districts in the North Sulawesi KPU are still considered lacking. This is due to compliance indicators that have not been met by one of the districts, related to the date and time of the Campaign Fund Contribution Report (LPSDK) submitted to the KPU. As a result of this delay, the KPU did not provide a receipt as proof that the district had submitted campaign fund donations in accordance with applicable regulations. So, there needs to be improvements for political parties to set stricter internal schedules for collecting and reporting campaign funds.

Keywords: Compliance, Campaign Fund Contributions, Campaign Fund Audit.

Abstrak. Kegiatan kampanye memiliki dana yang digunakan untuk memenuhi apa saja yang dibutuhkan pada saat kegiatan berlangsung. Dana yang diperoleh berasal dari partai politik, calon anggota legislatif, serta sumbangan dari pihak lain yang sah sesuai dengan hukum yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan akuntabilitas pada sumbangan yang didapatkan oleh peserta pemilu partai politik dengan memastikan regulasi sumbangan, pelaporan sumbangan, dan pengawasan serta audit atas sumbangan dana kampanye. Penelitian dilakukan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berfokus pada salah satu partai politik yang terdapat di KPU Sulawesi Utara. Sehingga, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan kepatuhan peserta pemilu partai politik dalam melaporkan sumbangan yang diterima dan dikeluarkan, dengan memeriksa dokumen pendukung atas pelaporan sumbangan dana kampanye dan melakukan perhitungan kembali atas sumbangan dana kampanye. Kepatuhan dan akuntabilitas atas sumbangan dana kampanye dari ketiga kabupaten di KPU Sulawesi Utara masih dianggap kurang. Hal ini disebabkan oleh adanya indikator kepatuhan yang belum dipenuhi oleh salah satu kabupaten, terkait tanggal dan waktu pada Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang diserahkan kepada KPU. Akibat keterlambatan ini, KPU tidak memberikan tanda terima sebagai bukti bahwa kabupaten tersebut telah menyampaikan sumbangan dana kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, perlu adanya perbaikan kepada pihak partai politik untuk mengatur jadwal internal yang lebih ketat untuk pengumpulan dan pelaporan dana kampanye.

Kata Kunci: Kepatuhan, Sumbangan Dana Kampanye, Audit Dana Kampanye

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana di mana kedaulatan rakyat diwujudkan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pejabat pemerintahan atau anggota parlemen berdasarkan visi, misi, dan janji kampanye dari masing-masing calon. Melalui sistem

terbuka, rakyat tidak memilih partai politik melainkan calon legislatif. Penetapan calon terpilih di suatu daerah didasarkan pada perolehan suara terbanyak (Rahman & Mun, 2022). Kegiatan kampanye partai politik adalah satu paket dalam proses politik di setiap negara demokratis khususnya negara Indonesia, dimana kegiatan tersebut adalah kesempatan bagi partai politik beserta calonnya untuk memperkenalkan diri, dengan menyampaikan visi, misi, program kerja yang memungkinkan akan dikerjakan jika terpilih nantinya. Dunia pemilu terdapat sistem proporsional terbuka dimana setiap calon wakil rakyat harus memperkenalkan diri ke masyarakat Indonesia.

Adanya sistem ini maka para calon anggota legislatif harus mengeluarkan dana ekstra untuk dapat dikenal dengan baik di kalangan masyarakat (Tosika & Fahmi, 2020). Oleh karena itu, perlunya sumbangan yang diberikan oleh pihak ketiga untuk mendukung para calon dalam meningkatkan personal branding para calon dan meringankan beban biaya yang harus ditanggung. Namun, sangat disayangkan bahwa hasil dari perolehan sumbangan diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, munculnya potensi politik uang juga sangat meningkat pada masa-masa pemilu (Andini et al., 2018). Sehingga, untuk mengatasi hal ini, lembaga yang berwenang dalam mengatur jalanya pemilu di Indonesia, membentuk regulasi yang berkaitan dengan pelaporan dana kampanye (Yuharmafitri et al., 2023). KPU selaku lembaga yang berwenang telah menerapkan regulasi terkait pelaporan dana kampanye dan diharapkan dapat dipatuhi oleh seluruh partai politik (Sayidah & Mandasari, 2023).

KPU menetapkan bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk pelaporan, yaitu: Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Saat ini, aturan yang mengatur pelaporan dana kampanye adalah Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Mutiarra et al., 2021). Dana kampanye yang telah diatur dapat berasal dari partai politik, calon anggota legislatif dan sumbangan dari pihak lain yang telah sah sesuai hukum yang ditetapkan, sumbangan yang diperoleh dari pihak lain yaitu dapat berasal dari individu, kelompok, perusahaan, dan badan usaha non pemerintah. Sumbangan tersebut nantinya akan masuk dalam pelaporan bentuk Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang akan berisi identitas penyumbang lengkap sesuai dengan aturan pada PKPU yang telah disebutkan (Dien & Rahmatika, 2021).

Sistem pembiayaan politik yang akuntabilitas adalah kunci dalam kepercayaan publik terhadap partai politik, oleh karena itu, diperlukan laporan dana kampanye yang berguna untuk memastikan bahwa partai politik bertanggung jawab atas dana yang telah diterima dan digunakan dengan semestinya selama masa kampanye sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kusmart et al., 2023). Laporan dana kampanye yang diserahkan kepada KPU akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU, sesuai dengan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh KPU. Audit ini memastikan kepatuhan terhadap kegiatan keuangan kampanye dan pelaporan dana yang diterima dan dikeluarkan, dengan prosedur audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan standar audit dan PKPU No. 18 Tahun 2023. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana kampanye dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana partai politik mematuhi peraturan yang berlaku khususnya terkait

sumbangan yang diterima pada saat kegiatan kampanye berlangsung, serta memeriksa sejauh mana partai politik bertanggung jawab atas sumbangan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan kampanye sesuai dengan aturannya. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada semua partai politik di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan seluruh lapisan masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumbangan dana kampanye partai politik sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Indikator yang digunakan sebagai ukuran adalah ketentuan akuntabilitas dan kepatuhan sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2023 (Hamdani, 2024).

KAJIAN TEORI

PKPU No. 18 Tahun 2023

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 18 Tahun 2023 mengenai Dana Kampanye Pemilihan Umum mengatur tentang pengelolaan dana kampanye di Indonesia. Peraturan ini mencakup beberapa aspek penting, diantaranya adalah mengenai pembukaan rekening khusus untuk kegiatan kampanye yang dilakukan dimana setiap peserta pemilu partai politik wajib untuk membuka rekening khusus dana kampanye guna mencatat segala transaksi keuangan terkait dengan kegiatan kampanye (Hamdani, 2024). Berikutnya, terkait mekanisme pelaporan dimana peserta pemilu diwajibkan untuk menyusun laporan dana kampanye yang terdiri dari (1) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang mana seluruh rincian terkait dana yang diterima dan akan digunakan untuk kegiatan kampanye harus tercatat dalam LADK. (2) Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dokumen terkait identitas dan total kontribusi dari individu, organisasi, perusahaan, atau kelompok yang telah memberikan sumbangannya kepada partai politik. (3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dokumen yang disusun untuk merinci seluruh dana yang diterima dan digunakan selama masa kampanye. Ketiga laporan yang telah disebutkan wajib dilaporkan kepada KPU berdasarkan format dan waktu yang telah ditetapkan.

Aspek selanjutnya adalah terkait Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) dimana sistem tersebut merupakan platform digital yang diciptakan untuk memudahkan pengelolaan dan pelaporan dana kampanye oleh partai politik atau calon peserta pemilihan umum (pemilu). Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pelaporan serta pengawasan dana kampanye (Ramadhanil, 2020). Melalui SIKADEKA, partai politik dan calon dapat menginput, mengelola, serta melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara elektronik, sehingga memudahkan pengawasan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga pengawas pemilu lainnya.

Aspek terakhir adalah terkait jenis dan larangan sumbangan yang boleh dan tidak boleh diterima oleh peserta pemilu partai politik. Jenis sumbangan yang diterima dapat berupa uang, barang, dan jasa. Larangan sumbangan yang tidak diperbolehkan adalah sumbangan yang melebihi batasan sumbangan yang telah ditentukan pada Peraturan KPU, sumbangan dari pihak asing, penyumbang yang tidak diketahui identitasnya, sumbangan hasil kejahatan yang telah dibuktikan keabsahannya sesuai ketetapan hukum, lembaga pemerintah (APBN/APBD), perusahaan negara (BUMN/BUMD), dan organisasi internasional atau non-pemerintah (Darmako et al., 2022).

Sumbangan Dana Kampanye

Peserta pemilu partai politik pada setiap tahapan pemilu pasti akan membutuhkan sumber finansial khususnya selama masa kampanye untuk kegiatan sosialisasi politik. Sumber dana kampanye yang diperoleh dapat berasal dari partai politik itu sendiri, calon anggota legislatif, dan sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum (Yandri et al., 2023). Sumbangan dari pihak lain tersebut berasal dari berbagai pihak, yaitu pihak perseorangan/individu, kelompok, hingga perusahaan dan badan usaha nonpemerintah dengan jumlah dana yang diatur batasannya sesuai dalam PKPU No. 18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Bashori Hasba, 2023).

Bentuk dana kampanye yaitu dapat berupa uang, barang, dan jasa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan batasan pada peraturan KPU No. 18 Tahun 2023 atas sumbangan untuk dana kampanye yang bersumber dari individu/perseorangan yaitu tidak melebihi Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa kampanye berlangsung, dan yang bersumber dari kelompok, perusahaan, dan badan usaha non-pemerintah tidak dapat melebihi dari Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa kampanye. Mekanisme pengaturan terkait sumbangan dana kampanye dibuat untuk mengontrol penggunaan dana kampanye agar proses pemilu berjalan secara adil dan transparan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Sumbangan dana kampanye tidak hanya diberikan batasan, tetapi juga terdapat larangan dan sanksi terkait penerimaan sumbangan atau bantuan untuk kegiatan kampanye. Sumbangan yang dilarang, yaitu sumbangan yang diperoleh dari pihak asing, penyumbang yang identitasnya tidak jelas, sumbangan yang berasal dari hasil tindakan pidana yang sudah terbukti melalui putusan pengadilan, dan sumbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah desa, dan badan usaha milik desa atau sebutan lainnya (Abdullah, 2020). Sehingga, apabila peserta pemilu atau tim kampanye mendapatkan sumbangan yang dilarang, hal yang perlu dilakukan adalah tidak menggunakannya untuk kegiatan kampanye, membuat laporan kepada KPU karena sumbangan tersebut dilarang oleh regulasi yang dibuat oleh KPU, dan menyerahkan pad akas negara dengan batas waktu paling lama 14 hari setelah masa kampanye berakhir.

Audit Kepatuhan Sumbangan Dana Kampanye

Audit dana kampanye merupakan evaluasi sistematis dan independen terhadap laporan keuangan aktivitas keuangan kampanye politik untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Arens, dkk.,2018). Audit Kepatuhan (*compliance audit*) merupakan pemeriksaan terhadap suatu instansi untuk mengetahui apakah instansi tersebut telah berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Pelaporan hasil audit akan disampaikan kepada pihak berwenang yang telah menetapkan regulasi tersebut. Audit ini lebih sering digunakan pada instansi pemerintah, dan memiliki berbagai jenis peraturan harus dipatuhi oleh instansi pemerintah (Jusup, 2014:15).

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU berdasarkan standar kualifikasinya akan mengaudit dana kampanye. Partai politik peserta pemilu telah menyusun dan melaporkan laporan dana kampanye sesuai dengan peraturan KPU kepada KPU, yang kemudian diserahkan kepada KAP untuk diaudit sesuai prosedur yang ditetapkan. Tujuan dari audit kepatuhan dana kampanye adalah untuk memastikan bahwa dana kampanye telah dikelola dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan bahwa dana tersebut telah digunakan

secara bertanggung jawab sesuai dengan tujuan kampanye dan tidak disalahgunakan (Widyaningrum, 2020).

Kepatuhan terhadap sumbangan dana kampanye merujuk pada ketaatan peserta pemilu terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait penerimaan, penggunaan, dan pelaporan sumbangan dana kampanye. Audit dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga independen atau Kantor Akuntan Publik (KAP) membantu memastikan bahwa sumbangan dana kampanye tidak melebihi batasan yang ditetapkan dan berasal dari sumber yang sah dan diizinkan, sesuai dengan peraturan KPU No. 18 Tahun 2023. Sumbangan yang diterima boleh berasal dari individu, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah, sementara sumbangan dari pemerintah, BUMN, BUMD, pemerintah desa, dan badan usaha milik desa dilarang (Abdullah, 2020)

Akuntabilitas Sumbangan Dana Kampanye

Akuntabilitas adalah kewajiban penyelenggara kegiatan publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan semua aspek terkait langkah, keputusan, dan proses yang dilakukan, serta hasil dan kinerjanya (Prasetyo, 2019). Sedangkan, akuntabilitas dalam sumbangan dana kampanye adalah sebuah pertanggungjawaban partai politik kepada public atas segala aktivitas kampanye yang dilakukan. Sumbangan yang diterima oleh peserta pemilu partai politik dan calon legislatifnya dapat berupa uang, barang, atau jasa. Karena itu, peserta pemilu memiliki kewajiban untuk melaporkan semua sumbangan yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Nurul Listiawati et al., 2019).

Berdasarkan peraturan KPU No. 18 Tahun 2023, akuntabilitas sumbangan dana kampanye oleh peserta pemilu dapat terlihat dari Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), yang mencakup identitas lengkap penyumbang dan besaran sumbangan yang diberikan. Laporan ini harus dilaporkan kepada KPU dengan tepat waktu dan lengkap (Prasetyo, 2019). Audit atas dana kampanye membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah potensi penyalahgunaan dana kampanye serta memastikan bahwa laporan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Peserta pemilu dapat memastikan bahwa proses kampanye dilaksanakan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang diharapkan dalam sebuah sistem demokrasi, ketika dapat mempertahankan tingkat akuntabilitas yang tinggi terhadap sumbangan dana kampanye (Tosika & Fahmi, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif dengan menampilkan data mentah tanpa adanya proses manipulasi atau perlakuan lainnya pada data yang didapatkan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu kejadian atau untuk mengungkapkan dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis terhadap kepatuhan dan akuntabilitas terkait sumbangan yang diterima oleh peserta pemilu dari partai politik. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU untuk mengaudit dana kampanye dan akan menitikberatkan pada pengawasan pendanaan di salah satu partai politik yang berlangsung di KPU Sulawesi Utara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil pencatatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mengorganisir data ke dalam kategori, menyoroti informasi yang penting, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami

dengan mudah oleh orang lain (Sugiyono, 2019). Objek penelitian berfokus pada sumbangan dana kampanye yang diterima dan pelaporan sumbangan dana kampanye yang dilaporkan kepada KPU.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Atas Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Peraturan yang mengatur perihal Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) telah diterbitkan sejak terselenggaranya pemilu 2014 melalui PKPU No. 17 Tahun 2014 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun tersebut, peraturan mengenai Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) hanya diterapkan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saja, namun seiring berkembangnya zaman dan urgensi Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), maka regulasi tersebut juga ditetapkan pada Pilkada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Regulasi lebih lanjut dirancang untuk penerapan pelaporan dana kampanye dalam pemilu secara keseluruhan dimana regulasi tersebut diatur dalam PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum. Kemudian, diterapkan kembali pada Pemilu tahun 2024 dengan PKPU No. 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum yang ditetapkan pada tanggal 01 September 2023.

Hal ini menunjukkan bahwa KPU bertekad untuk menerapkan sistem yang jelas dan dapat di pertanggung jawabkan dalam melaporkan penggunaan dana kampanye untuk semua jenis pemilihan di Indonesia. Pelaporan dana kampanye wajib dilakukan oleh peserta pemilu partai politik beserta calon legislatifnya untuk memberikan tanggungjawabnya terhadap dana kampanye yang diterima dan dikeluarkan selama masa kampanye. Oleh karena itu, KPU telah menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan standar kualifikasi yang ditetapkan oleh KPU. Tujuannya adalah untuk mendukung audit dana kampanye guna memastikan kepatuhan terhadap laporan dana kampanye, termasuk pada Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan sumbangan dana kampanye yang diterima.

Berdasarkan penelitian melalui prosedur audit dana kampanye yang diawali dengan memeriksa dan mengumpulkan data dari web SIKADEKA yang telah diatur oleh KPU, terdapat 3 (tiga) kabupaten dari 15 kabupaten dan 1 (satu) provinsi yang memiliki laporan dana kampanye terkait sumbangan, yaitu Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Pemeriksaan dilakukan menggunakan tabel dari Kertas Kerja Pemeriksaan KAP, yang berisi rincian kegiatan sesuai dengan PKPU No. 18 Tahun 2023, kriteria kepatuhan, dan kabupaten yang memiliki Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Tabel pemeriksaan tersebut dapat dilihat seperti yang terlampir di bawah ini.

Tabel Pemeriksaan Kepatuhan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye

Uraian Kegiatan (PKPU No. 18 Tahun 2023)	Kriteria	Kab. 1	Kab. 2	Kab. 3
Tinjau kecocokan isi LPSDK dengan dokumen pendukung yang berisi informasi sesuai ketentuan yang berlaku.	LPSDK memuat informasi sebagai berikut: - Identitas penyumbang; - Jumlah sumbangan Dana Kampanye.	Patuh	Patuh	Patuh
Peroleh LPSDK beserta laporan pendukung terkait dari KPU, KPU Provinsi,	Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyerahkan	Patuh	Patuh	Patuh

ANALISIS KEPATUHAN DAN AKUNTABILITAS ATAS LAPORAN PEMBERI SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PADA PARTAI POLITIK KPU PROVINSI SULAWESI.

dan KPU Kabupaten/Kota sesuai yang tercantum dalam tanda terima Penyerahan LPSDK	LPSDK kepada KPU dengan mengunggah data dan dokumen LPSDK melalui SIKADEKA.			
	Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye hingga satu hari setelah masa Kampanye berakhir, yaitu dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.	Patuh	Patuh	Tidak Patuh
Periksa kelengkapan dokumen pendukung setiap LPSDK yang diserahkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.	LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas: 1. LPSDK Pihak Lain Perseorangan; 2. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan 3. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Non Pemerintah.	Patuh	Patuh	Patuh
Periksa kesesuaian tanggal dan waktu tanda terima penyerahan LPSDK	Sesuai dengan jadwal dalam PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. (23 November 2023 - 10 Februari 2024)	Patuh	Patuh	Tidak Patuh

Sumber: Kertas Kerja Pemeriksaan KAP

Sesuai indikator kepatuhan atas sumbangan dana kampanye pada tabel pemeriksaan diatas, menunjukkan bahwa peserta pemilu partai politik telah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan untuk melaporkan segala sumbangan yang diterima dengan membuat Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang berisi identitas penyumbang beserta jumlah yang disumbangkan. Sumbangan yang diterima oleh partai politik dalam bentuk uang dan telah mematuhi peraturan terkait batasan sumbangan yang dapat digunakan selama masa kampanye.

Laporan pemberi sumbangan dana kampanye telah menunjukkan bahwa sumbangan yang diterima adalah berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan dan tidak terdapat sumbangan terlarang, seperti berasal dari pihak asing, penyumbang yang identitasnya tidak jelas, sumbangan yang berasal dari hasil tindakan pidana yang sudah terbukti melalui putusan pengadilan, dan sumbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lainnya. Namun, terdapat satu indikator yang belum dipenuhi oleh salah satu kabupaten, yaitu terkait tanggal dan waktu yang terdapat pada Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimana tanggal dan waktu tersebut melebihi dari ketentuan jadwal dalam PKPU, yang mengakibatkan KPU tidak memberikan tanda terima yang memuat informasi terkait nama peserta pemilu partai politik, jenis penyumbang, nomor dan tanggal pengiriman Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye, sebagai tanda bahwa kabupaten tersebut telah menerima sumbangan dana kampanye dan menyampaikan laporan tersebut kepada KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, perlu adanya perbaikan dari pihak KPU maupun pihak peserta pemilu partai politik untuk meningkatkan pengawasan oleh KPU serta lembaga terkait untuk

memastikan partai politik mematuhi peraturan pelaporan dana kampanye dan memberikan pelatihan dan edukasi bagi partai politik tentang pentingnya pelaporan dana kampanye dan cara menyediakan dokumen pendukung yang dibutuhkan sesuai peraturan yang ditetapkan oleh KPU itu sendiri.

Akuntabilitas Atas Sumbangan Dana Kampanye

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye merupakan hal wajib bagi setiap partai politik. Hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya publikasi yang dilakukan oleh setiap parpol. Masyarakat perlu mengetahui perihal cara partai politik dalam melakukan pengumpulan dana serta penggunaannya. Tanpa adanya akuntabilitas dan transparansi, akan memicu munculnya korupsi atau *abuse of power* yang berujung pada terancamnya sistem demokrasi. Laporan dana kampanye merupakan laporan yang diterbitkan oleh partai politik atas kesadaran akan transparansi pengelolaan dana kampanye. Dukungan untuk transparansi sumber pendanaan akan menciptakan institusi demokrasi yang lebih berintegritas, akuntabel dan kredibel demi terwujudnya *good governance* atau tata kelola yang baik.

Keterbukaan dan pertanggungjawaban partai politik atas laporan dana kampanye, yang telah dilaporkan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu demokratis, serta diaudit oleh KAP sebagai auditor profesional dan kompeten adalah proses politik untuk menguji prinsip akuntabilitas dana kampanye kepada pemerintah dan masyarakat. Sehingga, untuk mengukur tingkat akuntabilitas dari sumbangan dana kampanye yang diterima oleh partai politik, pihak auditor melakukan perhitungan kembali atas sumbangan yang diterima dan dilaporkan pada situs web SIKADEKA dengan perbandingan pada Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta bukti pendukung dan konfirmasi yang telah dilakukan dan telah kembali kepada auditor dari penyumbang yang tertera pada LPSDK.

Berdasarkan hasil dokumen wawancara online (*via whatsapp*), konfirmasi, dan perhitungan ulang yang telah dilakukan, serta pengumpulan data dan dokumen terkait sumbangan, termasuk laporan dana kampanye, bukti transaksi, dan dokumen pendukung lainnya, auditor telah memastikan keakuratan data dan melakukan analisis pola penerimaan dan pengeluaran dana, memastikan tidak ada transaksi yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan peraturan. Ketiga kabupaten yang menerima sumbangan dari pihak lain perseorangan tidak menunjukkan perbedaan jumlah yang signifikan. Namun, pada salah satu kabupaten kurang memenuhi indikator kepatuhan terkait tanggal dan waktu yang terdapat pada Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dimana tanggal dan waktu tersebut melebihi dari ketentuan jadwal dalam PKPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir. (23 November 2023 - 10 Februari 2024) yang mengakibatkan KPU tidak memberikan tanda terima yang memuat informasi terkait nama peserta pemilu partai politik, jenis penyumbang (perseorangan, kelompok, dan lain-lain), nomor dan tanggal pengiriman Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye, sebagai tanda bahwa kabupaten tersebut telah menerima sumbangan dan menyampaikan laporan tersebut kepada KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehingga, pelaporan dana kampanye terkait sumbangan dapat dikatakan kurang akuntabel karena tidak memiliki tanda terima yang telah disebutkan, dari KPU sebagai bukti sumbangan tersebut dilaporkan sesuai dengan ketentuan waktu pelaporan yang ditetapkan. Maka dari itu, perlu adanya perbaikan kepada pihak partai politik untuk mengatur jadwal internal yang lebih ketat untuk pengumpulan dan pelaporan dana kampanye, dengan cara partai harus memastikan semua laporan disiapkan dan diserahkan jauh sebelum batas waktu yang ditetapkan, serta dapat

melakukan komunikasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan KPU untuk memahami persyaratan dan tenggat waktu pelaporan dengan lebih baik, serta mendapatkan panduan untuk memperbaiki proses pelaporan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, sesuai PKPU No. 18 Tahun 2023 masih terdapat ketidakpatuhan pada salah satu kabupaten, yaitu kabupaten ketiga terkait waktu pelaporan yang telah ditetapkan, dimana partai politik menyampaikan LPSDK melebihi waktu yang ditentukan dalam PKPU. Keterlambatan pelaporan tersebut menyebabkan KPU tidak memberikan tanda terima yang memuat informasi terkait nama peserta pemilu partai politik, jenis penyumbang (perseorangan, kelompok, dan lain-lain), nomor dan tanggal pengiriman Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye, sebagai tanda bahwa kabupaten ketiga tersebut telah menerima sumbangan dan menyampaikan laporan tersebut kepada KPU sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, pelaporan dana kampanye terkait sumbangan dianggap kurang akuntabel karena tidak memiliki tanda terima yang telah disebutkan, dari KPU sebagai bukti sumbangan tersebut dilaporkan sesuai dengan ketentuan waktu pelaporan yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan oleh KPU dan lembaga terkait untuk memastikan kepatuhan partai politik terhadap peraturan pelaporan dana kampanye. Selain itu, perlu diterapkan jadwal internal yang lebih ketat bagi partai politik dalam mengumpulkan dan melaporkan dana kampanye, dengan memastikan semua laporan disiapkan dan diserahkan jauh sebelum batas waktu yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. T. (2020). Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2020. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(2746–7880), 61–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.172>
- Andini, B. N., Monteiro, F., & Soebandi, S. (2018). Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye. *Media Mahardhika*, 25–45. <https://doi.org/10.29062/mahardhika.v17i1.56>
- Bashori Hasba, I. (2023). *Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilu 2024 (Analisis Regulasi Kepemiluan di Indonesia)*. 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Darmako, H. W., Hermawan, H., & Rochman, F. (2022). Mengungkap makna akuntabilitas dan audit atas laporan dana kampanye parpol: Bukti dari pemilu legislatif 2019 Indonesia. *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka*, 121–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.33319/jamer.v3i2.89>
- Dien, & Rahmatika, N. (2021). *Hasil Audit Pelaporan Keuangan Dana Kampanye Peserta Pemilu Sebagai Tingkat Kepatuhan Partai Politik* (Vol. 13, Issue 1). <http://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana>
- Hamdani. (2024). Evaluasi Ketaatan dan Transparansi Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6, 527–539. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Kusmart, P., Suwardi, & Sardjono, H. (2023). *Analisa Transparansi Dan Akuntabilitas Dana Kampanye Pada Pemilihan Wali Kota Surakarta 2020*. 12.

- Mutiara, N., Husna, A., & Budiarmanto, A. (2021). Pelaksanaan Prosedur Audit Dana Kampanye di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik Wartono & Rekan. In *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani* (Vol. 9, Issue Desember).
- Nurul Listiawati, dan, Studi Akuntansi, P., Ekonomi, F., Sulawesi Barat, U., & Baharuddin Lopa, J. (2019). *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Partai Politik (Studi Kasus Pada Masyarakat Kecamatan Banggae Kabupaten Majene)*. <http://news.rakyatku.com>.
- Prasetyo, W. (2019). Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336>
- Rahman, A., & Mun, M. ' . (2022). *Konflik kepentingan dalam regulasi transparansi dan akuntabilitas sumbangan dana kampanye pada pemilu presiden 2019*. <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/histeria/index>
- Ramadhanil, F. (2020). *Problematika Pengaturan Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye Di Pemilihan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Integritas Pilkada*.
- Sayidah, N., & Mandasari, S. (2023). Analisis Tingkat Kepatuhan Dan Transparansi Laporan Dana Kampanye Partai Politik Di Kpu Jawa Timur. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 4(2), 188. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v4i2.4597>
- Tosika, M., & Fahmi, K. (2020). Integrasi Laporan Keuangan Dan Dana Kampanye Partai Politik. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik* , V. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Widyaningrum, H. (2020). Pelarangan Pihak Asing sebagai Pemberi Sumbangan Dana Kampanye Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 14(1), 70–85.
- Yandri, L., Putra, R., & Puryanto. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Prinsip Aturan Hukum, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. *Ensiklopedia of Journal*, 5.
- Yuharmafitri, Putri, I. A., & Ariany, R. (2023). Realitas Implementasi Regulasi Laporan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah pada Pilgub Sumbar Tahun 2020. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2874–2885. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1755>